



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HALIQ FEBRIANDINATA Bin KAMOL;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-51/KETAP/03/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Hartono melalui Penuntut Umum

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO BERKAS PERK: PDM-51/KETAP/03/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Haliq Febriandinata Bin Kamol pada hari Jumat tanggal 6 (enam) bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah kosong milik Leon Edison yang beralamat di Jalan Uti Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah***

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuks sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Aswandi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang beradu argumen mengenai pembagian hasil *mengamen* di lampu merah bertemu dengan saksi Helmi Marawan Bin Ati (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi meminta diantar pulang oleh saksi Helmi Marawan Bin Ati untuk pulang ke rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi. Sebelum pulang ke rumah, saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi dan saksi Helmi Marawan Bin Ati terlebih dahulu mengembalikan sepeda motor di rumah saksi Helmi Marawan Bin Ati, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Pada saat berada di rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi yang berada di Jalan Uti Usman, saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi mengambil sebuah karung goni berwarna putih dan memberikannya kepada saksi Helmi Marawan Bin Ati. Selanjutnya saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi mengajak terdakwa dan saksi Helmi berjalan kaki menuju rumah kosong milik Leon Adison yang beralamat di Jalan Uti Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi menuju ke bagian belakang rumah dan mendapati pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan berlubang, kemudian terdakwa membuka dengan paksa sehingga lubangnya menjadi semakin besar untuk dimasuki oleh terdakwa.
- Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit CPU Merk Avaris berwarna hitam merah, sedangkan saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi kemudian masuk dan melihat ada 5 (lima) unit stabilizer Merk Fujitsu warna putih di dalam kamar nomor 2. Kemudian saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi menyuruh saksi Helmi Marawan Bin Ati membuka karung goni yang sudah dibawa.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi yang memasukkan 5 (lima) unit stabilizer Merk Fujitsu warna putih tersebut ke dalam karung dan mengikatnya. Saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi membawa karung yang berisi 5 (lima) unit stabilizer Merk Fujitsu warna putih ke luar dan menaruhnya di semak-semak untuk diamankan terlebih dahulu. Sedangkan terdakwa pulang bersama dengan saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi pulang ke rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi dengan membawa 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah dengan cara dipikul;

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 WIB, saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi kemudian datang kembali ke rumah kosong milik Leon Edison tersebut untuk mengambil karung yang berisi 5 (lima) unit stabilizer Merk Fujitsu warna putih, namun ketika saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi sedang berjalan menuju semak-semak yang dituju, dilihat oleh warga sehingga saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi balik arah dan pulang menuju rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi sehingga dikejar oleh warga dan tertangkap. Pada saat warga mengamankan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi dan saksi Helmi Marawan Bin Ati di rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi, terdakwa yang berada di rumah tersebut juga ikut dinterogasi setelah warga mendapati di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Helmi Marawan Bin Ati dan saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi tidak memiliki izin dari Leon Edison selaku pemilik rumah untuk mengambil 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah dan 5 (lima) unit stabilizer Merk Fujitsu warna putih dari dalam rumah tersebut. Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah tersebut untuk selanjutnya hasil uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa, Leon Edison selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Haliq Febriandinata Bin Kamol pada hari Jumat tanggal 6 (enam) bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah kosong milik Leon Edison yang beralamat di Jalan Uti Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.00, terdakwa sedang mengejar layangan di daerah Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Ketika terdakwa berada di belakang salah satu rumah, terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya setengah terbuka, pintu tersebut dalam kondisi berlubang. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut dan ternyata rumah tersebut tidak ada penghuninya. Terdakwa yang melihat 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah kemudian mengambilnya dengan cara dipikul di pundak. Terdakwa kemudian keluar dan berjalan menuju rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi karena jarak rumah tersebut tidak jauh dari rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi. Sesampainya di rumah saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi, terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Suprianto Alias Aheng Bin Iswandi bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah dari sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah tersebut untuk selanjutnya hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Leon Edison selaku pemilik rumah atau penjaga rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit CPU Merk Avaris warna hitam merah dari dalam rumah milik Leon Edison. Atas perbuatan terdakwa, Leon Edison mengalami kerugian sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **BUDI HARTONO Bin YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan beberapa orang mengamankan para pelaku yang mengambil barang;
- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa 5 (lima) buah stabilizer merk Fumitsu warna putih dan satu buah CPU merk Avaris berwarna hitam;
- Bahwa pada saat itu para pelaku kepergok masuk ke dalam rumah dan berhasil kabur kemudian Saksi buntuti dan setelah di interogasi diketahui jika para pelaku mengambil barang dari rumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Utu Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Leon Edison, namun yang bersangkutan berada di Jakarta;
- Bahwa seingat Saksi yang hilang adalah TV 21 inch sebanyak 1 (satu) unit, 3 (tiga) buah mesin air, 2 (dua) buah CPU Walet, 3 (tiga) buah ampli, 1 (satu) buah blender, 5 (lima) buah stabilizer, 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang tersebut, setahu Saksi pintu belakang ada yang rusak karena papan dicongkel dan pintu kamar dirusak kuncinya;
- Bahwa dari informasi Sdr. Leon Edison, yang bersangkutan rugi kira-kira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pemilik;
- Bahwa para pelaku bernama Sdr. Agus, Sdr. Helmi, dan Sdr. Haliq;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **BENNY anak laki-laki dari Sdr. SAMUEL SUWARDONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan beberapa orang mengamankan para pelaku yang mengambil barang di dalam bangunan walet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Uti Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui karena pada saat itu para pelaku kepergok masuk ke dalam rumah dan berhasil kabur kemudian Saksi buntuti dan setelah di interogasi diketahui jika para pelaku mengambil barang dari rumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Uti Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Leon Edison, namun yang bersangkutan berada di Jakarta;
- Bahwa seingat Saksi yang hilang adalah TV 21 inch sebanyak 1 (satu) unit, 3 (tiga) buah mesin air, 2 (dua) buah CPU Walet, 3 (tiga) buah ampli, 1 (satu) buah blender, 5 (lima) buah stabilizer, 2 (dua) buah aki dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang, setahu Saksi pintu belakang ada yang rusak karena papan dicongkel dan pintu kamar dirusak kuncinya;
- Bahwa dari informasi Sdr. Leon Edison, yang bersangkutan rugi kira-kira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin;
- Bahwa para pelaku bernama Sdr. Agus, Sdr. Helmi, dan Sdr. Haliq;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **NIKODIMUS Als NIKO anak laki-laki Sdr. DANAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan beberapa orang mengamankan para pelaku yang mengambil barang di dalam bangunan walet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Uti Usman, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa 5 (lima) buah stabilizer merk Fumitsu warna putih dan satu buah CPU merk Avaris berwarna hitam;
- Bahwa para pelaku tertangkap karena pada saat itu para pelaku kepergok masuk ke dalam rumah walet dan berhasil kabur Saksi langsung keluar dan bergabung dengan warga lain;
- Bahwa yang dirusak di bangunan walet yaitu dibagian pintu bangunan belakang;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang;
- Bahwa para pelaku bernama Sdr. Agus, Sdr. Helmi, dan Sdr. Haliq;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AGUS SUPRIANTO Alias AHENG Bin ISWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan sehubungan Saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB di salah satu rumah yang berada di Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Helmi mengambil barang berupa alat elektronik bentuk petak warna putih sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 22.10 WIB, Saksi bersama Saksi Helmi di belakang rumah kosong tersebut kemudian Saksi masuk terlebih dahulu diikuti Saksi Helmi, selanjutnya kami masuk karena pintu tidak dikunci kemudian Saksi memasukkan 5 (lima) buah alat elektronik tersebut ke dalam karung, kemudian Saksi bersama Saksi Helmi mengangkat barang tersebut ke semak-semak, kemudian saat Saksi dan Saksi Helmi ke semak-semak untuk mengambil barang tersebut, kemudian kami dilihat warga kemudian kami dikejar dan ditangkap warga;
- Bahwa barang tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi dan Saksi Helmi tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HELMI MARAWAN Bin ATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB di salah satu rumah yang berada di Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dan Agus Suprianto mengambil barang berupa alat elektronik bentuk petak warna putih sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 22.10 WIB, Saksi mengikuti Agus Suprianto di belakang rumah kosong tersebut kemudian Agus Suprianto masuk terlebih dahulu, selanjutnya kami masuk karena pintu tidak dikunci kemudian Agus Suprianto memasukkan 5 (lima) buah alat elektronik tersebut ke dalam karung, kemudian Saksi bersama Agus Suprianto mengangkat barang tersebut ke semak-semak;
- Bahwa saat Saksi dan Agus Suprianto ke semak-semak untuk mengambil barang tersebut, kemudian kami dilihat warga kemudian kami dikejar dan ditangkap warga;
- Bahwa barang tersebut akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di salah satu rumah yang berada di Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam dengan cara saat mengejar layangan, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan terbuka setengah dan pintu belakang bolong, kemudian Terdakwa membuka rumah tersebut dan tidak ada orang selanjutnya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat barang berantakan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam, kemudian Terdakwa bawa ke rumah Agus Suprianto dan Terdakwa bilang mengambil dari rumah di Jalan Uti Usman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil CPU tersebut;
- Bahwa CPU tersebut akan Terdakwa jual dan gunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karung goni yang berwarna putih;
- 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah;
- 5 (lima) unit barang elektronik stabilizer Merk FUMITSU berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah milik Sdr. Leon Edison pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di salah satu rumah yang berada di Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara saat mengejar layangan, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan terbuka setengah dan pintu belakang bolong, kemudian Terdakwa membuka rumah tersebut dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa lihat barang berantakan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah kemudian Terdakwa bawa ke rumah Agus Suprianto dan Terdakwa bilang mengambil dari rumah di Jalan Uti Usman;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Leon Edison untuk mengambil CPU tersebut;
- Bahwa CPU tersebut akan Terdakwa jual dan gunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa HALIQ FEBRIANDINATA Bin KAMOL**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah milik Sdr. Leon Edison pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di salah satu rumah yang berada di Jalan Uti Usman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan cara saat mengejar layangan, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan terbuka setengah dan pintu belakang bolong, kemudian Terdakwa membuka rumah tersebut dan tidak ada orang selanjutnya Terdakwa lihat barang berantakan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah kemudian Terdakwa bawa ke rumah Agus Suprianto dan Terdakwa bilang mengambil dari rumah di Jalan Uti Usman dan CPU tersebut akan Terdakwa jual dan gunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Leon Edison untuk mengambil CPU sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa HALIQ FEBRIANDINATA Bin KAMOL** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Budi Hartono Bin Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haliq Febriandinata Bin Kamol** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit barang elektronik jenis CPU Merk AVARIS berwarna Hitam Merah;Dikembalikan kepada Saksi Budi Hartono Bin Yanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Andre Budiman

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Josua Natanael, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)